



PENETAPAN

Nomor 228/Pdt.P/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam permohonan ;

DANI MURYANTI, perempuan, Tempa t/ tanggal Kelahiran : Karanganyar, 5 Juni 1981, Agama Islam, beralamat di Perum Puri Buana 1 No.12B, Lingkungan Buana Desa, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan Para Pemohon;

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Para Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor 228/Pdt.P/2023/PN.Dps tanggal 13 Maret 2023 yang tetap dengan surat permohonannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **MOHAMMAD IQBAL**, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0012/012/1/2016, yang dikeluarkan tanggal 8 Januari 2016 oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Matesih, kabupaten Karanganyar Jawa Tengah.
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :
- **ANINDITA ALMAHYRA IQBAL**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 20 Agustus 2018 ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2019 (fotocopy akta kematian terlampir);
- Bahwa selama perkawinan pemohon dengan suami, suami mempunyai warisan berupa sebidang tanah berdasarkan SHM dengan Nomor : 306/Desa Megang, Gambar Situasi Tanggal : 27-10-1993, Nomor :

Hal 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182/1993, seluas 2.510 M2, atas nama ABDULLAH BASRI, SH, yang terletak di Desa Megang, Kecamatan Lubuk linggau Timur, Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan.

- Bahwa Pemohon berserta ahli waris bermaksud untuk menjual sebidang tanah berdasarkan SHM dengan Nomor : 306/Desa Megang, Gambar Situasi Tanggal : 27-10-1993, Nomor : 182/1993, seluas 2.510 M2, atas nama ABDULLAH BASRI, SH, yang terletak di Desa Megang, Kecamatan Lubuk linggau Timur, Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa untuk kepentingan proses menjual tersebut oleh karena anak pemohon yang bernama **ANINDITA ALMAHYRA IQBAL** masih di bawah umur/belum dewasa, maka diperlukan adanya Wali;
- Bahwa Pemohon adalah ibu dari ANINDITA ALMAHYRA IQBAL, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari ANINDITA ALMAHYRA IQBAL yang untuk selanjutnya Pemohon berhak untuk mengurus proses menjual tanah atas nama maka pemohon tersebut;
- Bahwa untuk Pemohon dapat mejadi wali dari anak pemohon yang bernama **ANINDITA ALMAHYRA IQBAL** diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk dapat kiranya memanggil dan memeriksa permohonan perwalian ini pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anak pemohon yang bernama **ANINDITA ALMAHYRA IQBAL** untuk menjual sebidang tanah berdasarkan SHM dengan Nomor : 306/Desa Megang, Gambar Situasi Tanggal : 27-10-1993, Nomor : 182/1993, seluas 2.510 M2, atas nama ABDULLAH BASRI, SH, yang terletak di Desa Megang, Kecamatan Lubuk linggau Timur, Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan.
- Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Hal 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya antara lain:

1. Fotocopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Dani Muryanti, NIK 3276104506810001, diberi tanda P-1;
2. Fotocopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 5171031706190010 tanggal 24-06-2019, atas nama Kepala Keluarga Dani Muryanti, diberi tanda P-2;
3. Fotocopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah No. 001//2 012/1/2016 antara Mohammad Iqbal dengan Dani Muryanti, diberi tanda P-3;
4. Fotocopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-22112018-0033 tanggal 23 November 2018, atas nama ANINDITA ALMAHYRA IQBAL, diberi tanda P-4;
5. Fotocopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-17062019-0012 tanggal 18 Juni 2019 atas nama Mohammad Iqbal, diberi tanda P-5;
6. Fotocopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 306 Desa Megang, Kecamatan Lubuk Linggau Timur, Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Ridwan, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak Ipar Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon beralamat tempat tinggal di Perum Puri Buana 1 No.12B, Lingkungan Buana Desa, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon punya suami yang bernama Mohammad Iqbal yang menikah pada tanggal 8 Januari 2016, dan sudah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Matesih, Karanganyar Jawa Tengah, dan suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2019;
 - Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan almarhum Mohammad Iqbal tersebut mempunyai seorang anak yang bernama : ANINDITA

Hal 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALMAHYRA IQBAL, perempuan lahir di Denpasar tanggal 20 Agustus 2018;

- Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya mempunyai warisan berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor : 306, luas 2510 M2, atas nama ABDULLAH BASRI, SH., yaitu orang tua suami Pemohon, yang terletak di Desa Megang, Kecamatan Lubuk Linggau Timur, Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatra Selatan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan wali izin menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Megang, Kecamatan Lubuk Linggau Timur, Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatra Selatan seluas 2510 M2 atas nama anak Pemohon yang bernama ANINDITA ALMAHYRA IQBAL yang saat ini berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa Pemohon menjual tanah tersebut karena sudah persetujuan keluarga besar, yang nantinya hasil penjualan tersebut akan dibagi dengan pewaris keluarga, dan bagian Pemohon dipergunakan untuk membiayai sekolah dan biaya hidup anak Pemohon ANINDITA ALMAHYRA IQBAL;
- Bahwa keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi Dara Mehdy, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Mertua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon beralamat tempat tinggal di Perum Puri Buana 1 No.12B, Lingkungan Buana Desa, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat;
- Bahwa saksi tahu Pemohon punya suami yang bernama Mohammad Iqbal yang menikah pada tanggal 8 Januari 2016, dan sudah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Matesih, Karanganyar Jawa Tengah, dan suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2019;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan almarhum Mohammad Iqbal tersebut mempunyai seorang anak yang bernama : ANINDITA ALMAHYRA IQBAL, perempuan lahir di Denpasar tanggal 20 Agustus 2018;
- Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya mempunyai warisan berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor : 306, luas 2510 M2, atas nama ABDULLAH BASRI, SH., yaitu orang tua suami Pemohon, yang terletak

Hal 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PN Dps.



di Desa Megang, Kecamatan Lubuk Linggau Timur, Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatra Selatan;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan wali izin menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Megang, Kecamatan Lubuk Linggau Timur, Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatra Selatan seluas 2510 M2 atas nama anak Pemohon yang bernama ANINDITA ALMAHYRA IQBAL yang saat ini berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa Pemohon menjual tanah tersebut karena sudah persetujuan keluarga besar, yang nantinya hasil penjualan tersebut akan dibagi dengan pewaris keluarga, dan bagian Pemohon dipergunakan untuk membiayai sekolah dan biaya hidup anak Pemohon ANINDITA ALMAHYRA IQBAL;
- Bahwa keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon dalam permohonannya mohon menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama **ANINDITA ALMAHYRA IQBAL** untuk menjual sebidang tanah berdasarkan SHM dengan Nomor : 306/Desa Megang, Gambar Situasi Tanggal : 27-10-1993, Nomor : 182/1993, seluas 2.510 M2, atas nama ABDULLAH BASRI, SH, yang terletak di Desa Megang, Kecamatan Lubuk Linggau Timur, Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan bukti-bukti surat, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup alasan dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P. 2, keterangan saksi Ahmad Ridwan dan Dara Mehdyya terbukti bahwa Pemohon berada di wilayah

Hal 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridiksi Pengadilan Negeri Denpasar karenanya permohonan ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Kutipan Akta Nikah 001//2 012/1/2016 yang dikeluarkan tertanggal 8 Januari 2016 oleh Kantor Urusan Agama Karanganyar (fotocopy terlampir) dan keterangan saksi Ahmad Ridwan dan saksi Dara Mehdyda, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang bernama Mohammad Iqbal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Mohammad Iqbal telah mempunyai seorang anak yang bernama : **ANINDITA ALMAHYRA IQBAL** (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama Mohammad Iqbal telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2019 sesuai dengan Kutipan Nomor 5171-KM-17062019-0012 atas nama Mohammad Iqbal (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi, bahwa selama perkawinan pemohon dengan Mohammad Iqbal (alm) ada mempunyai warisan sebidang tanah berdasarkan SHM dengan Nomor : 306/Desa Megang, Gambar Situasi Tanggal : 27-10-1993, Nomor : 182/1993, seluas 2.510 M2, atas nama ABDULLAH BASRI, SH, yang terletak di Desa Megang, Kecamatan Lubuk Linggau Timur, Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dalil permohonannya, Pemohon Bahwa Pemohon berserta ahli waris bermaksud untuk menjual sebidang tanah berdasarkan SHM dengan Nomor : 306/Desa Megang, Gambar Situasi Tanggal : 27-10-1993, Nomor : 182/1993, seluas 2.510 M2, atas nama ABDULLAH BASRI, SH, yang terletak di Desa Megang, Kecamatan Lubuk Linggau Timur, Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjadi wali tersebut karena anak Pemohon belum dewasa atau belum cakap bertindak secara hukum maka diperlukan wali yang berhak mewakili kepentingan anak-anak tersebut untuk dapat bertindak secara hukum mewakili kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan :

Hal 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari hak kekuasaannya ;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 48 UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya mengatakan: "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa anak yang belum berusia 21 tahun adalah anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut pada saat ini masih dibawah umur dan belum pernah menikah, dan ternyata pula kekuasaan Pemohon atas anaknya tersebut tidak sedang dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdata, Pemohon selaku ibu kandung dari anak yang bernama **ANINDITA ALMAHYRA IQBAL** dapat bertindak sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan / atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum (khususnya dalam dunia perbankan maupun peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan atas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (lex scripta) orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri ;

Hal 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi telah terbukti bahwa Pemohon dalam keadaan sehat dan berkelakuan baik, perhatian dan merawat dengan baik terhadap anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal 47 dan pasal 48 Undang-undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan pasal 330 KUHPerdara serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama **ANINDITA ALMAHYRA IQBAL** untuk menjual sebidang tanah berdasarkan SHM dengan Nomor : 306/Desa Megang, Gambar Situasi Tanggal : 27-10-1993, Nomor : 182/1993, seluas 2.510 M2, atas nama ABDULLAH BASRI, SH, yang terletak di Desa Megang, Kecamatan Lubuk Linggau Timur, Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal **06 April 2023**, oleh kami **I Putu Agus Adi Antara, SH.MH** Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dibantu oleh **Siti Chomsiyah, SH.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d.

t.t.d.

Siti Chomsiyah,SH.

I Putu Agus Adi Antara, SH.MH.

Hal 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2023/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	100.000,-
3. Biaya penggandaan berkas	Rp.	40.000,-
4. Biaya PNPB	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. <u>Meterai</u>	Rp.	10.000,-
Jumlah ...		Rp. 200.000,-

(Dua ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)